



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jumain Bin Sagena;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 2 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balang Pesoang Rilau, Desa Samaturue,  
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Arjuna Bin Jumain;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 27 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balang Pesoang Rilau, Desa Samaturue,  
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 50/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUMAIN Bin SAGENA** dan terdakwa II **ARJUNA Bin JUMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JUMAIN Bin SAGENA** dan terdakwa II **ARJUNA Bin JUMAIN**, dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam)** bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Balangpesoang Rilau Desa Samaturue Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan"** terhadap saksi ABD. SALAM Bin MUH. ARIF, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif dari rumah lelaki Lampe dan bertemu kepala dusun Lelaki BASIR yang mempermasalahkan bendungan atau Patteppo air di buka selanjutnya saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif kembali naik sepeda motor dan mampir di rumah-rumah jualan durian Saksi Supriadi Alias Kanun Bin Hasan, yang mana terdakwa I ada di rumah-rumah jualan durian milik saksi Supriadi Alias Kanun Bin Hasan yang sedang minum teh, sehingga saksi korban Abd. Salam Bin Muh. Arif bertanya dengan mengatakan "siapa yang sudah bendung atau pateppo air yang sudah saksi korban buka" namun terdakwa II yang berada di samping rumah-rumah jualan durian saksi Supriadi Alias Kanun Bin Hasan dan langsung terdakwa II mengatakan kepada saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif "Lama memangko kucing" sambil langsung melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif namun tidak mengenai saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif kemudian terdakwa I berdiri dan marah dengan mengatakan "Baku bunuh orang" sambil terdakwa I mengambil pecahan batu bata dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkan ke arah saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis kanan sehingga saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif terjatuh di pinggir jalan dan terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan kepala tinju dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka secara berulang kali dan mengenai pada bagian hidung kemudian datang warga sekitar untuk melerai;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang mengakibatkan saksi Abd. Salam Bin Muh. Arif mengalami luka bengkak pada pipi, luka lecet pada telinga dan hidung akibat trauma Tumpul, Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan Nomor :04/PKM-MN/TL-III/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Andi Sri Utari pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

**Dengan Hasil Pemeriksaan tubuh bagian Luar :**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Wajah : ditemukan luka bengkak pada pipi dengan diameter 1 sentimeter
- b. Anggota gerak atas : -
- Tangan kanan : ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan dengan panjang 5 sentimeter dan lebar 2,2 sentimeter

## 2. Bagian Tubuh Tertentu :

- a. Hidung : ditemukan luka lecet pada bagian dalam hidung dengan panjang 1 sentimeter dan lebar 1 sentimeter
- b. Telinga : ditemukan luka lecet pada telinga bagian depan dengan panjang 1 sentimeter dan lebar 1 sentimeter

### Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 45 tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan berupa tampak luka bengkak pada pipi dan luka lecet pada telinga dan hidung kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut tidak mengharuskan korban harus dirawat untuk beberapa waktu sehingga bisa menjalankan aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Abdul Salam Bin Muh. Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal, punya hubungan keluarga sebagai sepupu namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Korban pemukulan dari Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi pada waktu itu sedang berada di rumah Lampe dan bertemu dengan Kepala Dusun Pak Basir yang mempermasalahkan bendungan atau pateppo air dibuka, lalu Saksi dengan menaiki sepeda motornya singgah ke rumah Kanun di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, disitu ada Terdakwa I dan Terdakwa II Arjuna yang sedang minum teh, lalu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu ke arah Saksi namun tidak mengenai tubuhnya, dilanjutkan Terdakwa I mengambil pecahan batu bata dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka pelipis kanan Saksi hingga akhirnya Saksi terjatuh di pinggir jalanan dan Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan batu ke arah muka Saksi beberapa kali dan mengenai bagian hidung Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka bengkak pada bagian muka pelipis kanan dan luka pecah berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan di Puskesmas Mannanti tanpa rawat inap;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan Visum dan didampingi Polisi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa, selain itu tidak ada pergantian pengobatan biaya;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika berobat di RSUD Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari – hari selama sebulan;
- Bahwa Saksi mengalami kesakitan di hidungnya karena pemukulan oleh Para Terdakwa hingga suaranya sengau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya kecuali:

1. Saksi menyatakan tidak tahu penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi, padahal pada saat kejadian Saksi terlebih dahulu marah – marah kepada Terdakwa I hingga menyulut amarah dari Para Terdakwa;
2. Terdakwa I memukul Saksi menggunakan batu bata, sedangkan Terdakwa II hanya menggunakan kepalan tangan saat memukul Saksi;
3. Suara Saksi sudah sengau sejak kecil, bukan karena pemukulan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian;
4. Sudah ada permintaan maaf dari keluarga Para Terdakwa dengan ganti rugi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun keluarga Saksi menolak dan meminta Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga Para Terdakwa keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nikma Binti Anton, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal, ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun mendapat informasi dari suami yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi Korban pada waktu itu sedang berada di rumah Lampe dan bertemu dengan Kepala Dusun Pak Basir yang mempermasalahkan bendungan atau pateppo air dibuka, lalu Saksi Korban dengan menaiki sepeda motornya singgah ke rumah Kanun di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, disitu ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang minum teh, lalu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai tubuhnya, dilanjutkan Terdakwa I mengambil pecahan batu bata dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka pelipis kanan Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban terjatuh di pinggir jalanan dan Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan batu ke arah muka Saksi Korban beberapa kali dan mengenai bagian hidungnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka bengkak pada bagian muka pelipis kanan dan luka berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa Saksi Korban mendapat perawatan di Puskesmas Mannanti tanpa rawat inap;
- Bahwa Saksi Korban telah melaksanakan Visum dan didampingi Polisi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa, selain itu tidak ada pergantian pengobatan biaya;
- Bahwa Saksi Korban mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika berobat di RSUD Sinjai;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari – hari selama sebulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kesakitan di hidungnya karena pemukulan oleh Para Terdakwa hingga suaranya sengau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya kecuali:

1. Saksi menyatakan tidak tahu penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban, padahal pada saat kejadian Saksi Korban terlebih dahulu marah – marah kepada Terdakwa I hingga menyulut amarah dari Para Terdakwa;
2. Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan batu bata, sedangkan Terdakwa II hanya menggunakan kepala tangan saat memukul Saksi Korban;
3. Suara Saksi Korban sudah sengau sejak kecil, bukan karena pemukulan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian;
4. Sudah ada permintaan maaf dari keluarga Para Terdakwa dengan ganti rugi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun keluarga Saksi Korban menolak dan meminta Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga Para Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Agus Alias Bolleng Bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadiannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak kecil dan Saksi yakin bahwa suara Saksi Korban selalu sengau;
- Bahwa suara Saksi Korban tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang pada saat pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi Nikma adalah istri kedua dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 WITA bertempat di rumah-rumah jual durian pinggir Jalan tepatnya di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama melakukan pelemparan menggunakan batu bata kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang duduk dan minum teh di rumah jualan durian di pinggir jalanan milik Kanun, sedangkan Terdakwa II berada di rumah tantenya yang berada di dekat rumah jualan durian. Lalu tiba-tiba datang Saksi Korban naik sepeda motor melewati rumah jualan durian kemudian memutar sepeda motornya dan berhenti menghampiri Terdakwa I dengan mengeluarkan kalimat kemarahan serta mengajak Terdakwa I berkelahi sehingga Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban “masalah apa ini”, Saksi Korban kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalanan dan saat itu Terdakwa I sudah menahan emosi namun karena Saksi Korban hendak melempar dengan batu, Terdakwa I mengambil pecahan batu bata yang berada di dalam rumah jualan durian milik Kanun dan terlebih dulu melempar Saksi Korban hingga mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban yang pada saat kejadian masih mengamuk. Kemudian Terdakwa II datang bermaksud melerai, namun Saksi Korban marah dan memukul Terdakwa II. Lalu masyarakat sekitar datang melerai dan mengamankan Terdakwa I, dan tidak sempat melihat bagaimana kejadian Terdakwa II memukul Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan pateppo air di sawah Saksi Korban, dimana rumah Terdakwa I dan sawah Saksi Korban berdekatan sehingga Terdakwa I menutup pateppo air tersebut dengan menggunakan campuran semen karena air sering mengalir ke rumah Terdakwa I apabila pateppo air tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan luka apa saja yang dialami oleh Saksi Korban, namun Terdakwa I melihat luka berdarah di bagian hidung dan pipi Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga Terdakwa I yang memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya namun ditolak karena Para Terdakwa dimintai uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kemampuan Para Terdakwa hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengaku telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.30 WITA bertempat di rumah-rumah jual durian pinggir Jalan tepatnya di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama melakukan pelemparan menggunakan batu bata dan memukul Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa I sedang duduk dan minum teh di rumah jualan durian di pinggir jalanan milik Kanun, sedangkan Terdakwa II berada di rumah tantenya yang berada di dekat rumah jualan durian. Lalu tiba-tiba datang Saksi Korban naik sepeda motor melewati rumah jualan durian kemudian memutar sepeda motornya dan berhenti menghampiri Terdakwa I dengan mengeluarkan kalimat kemarahan serta mengajak Terdakwa I berkelahi sehingga Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban “masalah apa ini”, Saksi Korban kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalanan dan saat itu Terdakwa I sudah menahan emosi namun karena Saksi Korban hendak melempar dengan batu, Terdakwa I mengambil pecahan batu bata yang berada di dalam rumah jualan durian milik Kanun dan terlebih dulu melempar Saksi Korban hingga mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban yang pada saat kejadian masih mengamuk kemudian Terdakwa II datang dengan maksud untuk melerai, namun Saksi Korban malah marah dan memukul dada Terdakwa II, kemudian hendak melempar dengan menggunakan batu yang dipegangnya, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tinju tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka bagian hidung dan Terdakwa II meninju lagi mengenai pada bagian kepala belakang, selanjutnya banyak orang datang melerai;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan pateppo air di sawah Saksi Korban, dimana rumah Terdakwa I dan sawah Saksi Korban berdekatan sehingga Terdakwa I menutup pateppo air tersebut dengan menggunakan campuran semen

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.



karena air sering mengalir ke rumah Terdakwa I apabila pateppo air tersebut dibuka;

- Bahwa Terdakwa II tidak memperhatikan luka apa saja yang dialami oleh Saksi Korban, namun Terdakwa II melihat luka berdarah di bagian hidung dan pipi Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga Terdakwa II yang memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya namun ditolak karena Para Terdakwa dimintai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kemampuan Para Terdakwa hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mannanti yang ditandatangani oleh dr. Andi Sri Utari tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Salam Bin Muh. Arif sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 45 tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan berupa tampak luka bengkak pada pipi dan luka lecet pada telinga dan hidung kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut tidak mengharuskan korban harus dirawat untuk beberapa waktu sehingga bisa menjalankan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah nyata bersama melakukan pelemparan menggunakan batu bata dan memukul Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa I sedang duduk dan minum teh di rumah jualan durian di pinggir jalanan milik Kanun, sedangkan Terdakwa II berada di rumah tanteranya yang berada di dekat rumah jualan durian. Lalu tiba-tiba datang Saksi Korban naik sepeda motor melewati rumah jualan durian kemudian memutar sepeda motornya dan berhenti menghampiri Terdakwa I dengan



mengeluarkan kalimat kemarahan serta mengajak Terdakwa I berkelahi sehingga Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban “masalah apa ini”, Saksi Korban kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalanan dan saat itu Terdakwa I sudah menahan emosi namun karena Saksi Korban hendak melempar dengan batu, Terdakwa I mengambil pecahan batu bata yang berada di dalam rumah jualan durian milik Kanun dan terlebih dulu melempar Saksi Korban hingga mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban yang pada saat kejadian masih mengamuk kemudian Terdakwa II datang dengan maksud untuk meleraikan, namun Saksi Korban malah marah dan memukul dada Terdakwa II, kemudian hendak melempar dengan menggunakan batu yang dipegangnya, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tinju tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka bagian hidung dan Terdakwa II meninju lagi mengenai pada bagian kepala belakang, selanjutnya banyak masyarakat sekitar yang datang meleraikan;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan pateppo air di sawah Saksi Korban, dimana rumah Terdakwa I dan sawah Saksi Korban berdekatan sehingga Terdakwa I menutup pateppo air tersebut dengan menggunakan campuran semen karena air sering mengalir ke rumah Terdakwa I apabila pateppo air tersebut dibuka. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah terhadap Terdakwa I hingga akhirnya terjadi peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Begitu juga sudah ada pihak keluarga Terdakwa II yang memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya namun ditolak karena Para Terdakwa dimintai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kemampuan Para Terdakwa hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 45 tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan berupa tampak luka bengkak pada pipi dan luka lecet pada telinga dan hidung kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut tidak mengharuskan korban harus dirawat untuk beberapa waktu sehingga bisa menjalankan aktifitasnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu Jumain Bin Sagena dan Arjuna Bin Jumain yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Jumain Bin Sagena dan Terdakwa II Arjuna Bin Jumain adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal menyatakan, “penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokning);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II telah nyata bersama melakukan pelemparan menggunakan batu bata dan memukul Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah – rumah jual durian pinggir jalan di Dusun Balangpesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa I sedang duduk dan minum teh di rumah jualan durian di pinggir jalanan milik Kanun, sedangkan Terdakwa II berada di rumah tantenya yang berada di dekat rumah jualan durian. Lalu tiba-tiba datang Saksi Korban naik sepeda motor melewati rumah jualan durian kemudian memutar sepeda motornya dan berhenti menghampiri Terdakwa I dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kalimat kemarahan serta mengajak Terdakwa I berkelahi sehingga Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "masalah apa ini", Saksi Korban kemudian mengambil batu yang ada di pinggir jalanan dan saat itu Terdakwa I sudah menahan emosi namun karena Saksi Korban hendak melempar dengan batu, Terdakwa I mengambil pecahan batu bata yang berada di dalam rumah jualan durian milik Kanun dan terlebih dulu melempar Saksi Korban hingga mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban yang pada saat kejadian masih mengamuk kemudian Terdakwa II datang dengan maksud untuk meleraikan, namun Saksi Korban malah marah dan memukul dada Terdakwa II, kemudian hendak melempar dengan menggunakan batu yang dipegangnya, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tinju tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka bagian hidung dan Terdakwa II meninju lagi mengenai pada bagian kepala belakang, selanjutnya banyak masyarakat sekitar yang datang meleraikan;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada permasalahan pateppo air di sawah Saksi Korban, dimana rumah Terdakwa I dan sawah Saksi Korban berdekatan sehingga Terdakwa I menutup pateppo air tersebut dengan menggunakan campuran semen karena air sering mengalir ke rumah Terdakwa I apabila pateppo air tersebut dibuka. Hal tersebut menyebabkan Saksi Korban marah terhadap Terdakwa I hingga akhirnya terjadi peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa sudah ada pihak keluarga Terdakwa II yang memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya namun ditolak karena Para Terdakwa dimintai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kemampuan Para Terdakwa hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mannanti yang ditandatangani oleh dr. Andi Sri Utari tanggal 7 Maret 2023 terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut diatas maka kami simpulkan bahwa telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 45 tahun warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan berupa tampak luka bengkok pada pipi dan luka lecet pada telinga dan hidung kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut tidak mengharuskan korban harus dirawat untuk beberapa waktu sehingga bisa menjalankan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi *a de charge*, pada pokoknya Saksi Korban menjelaskan bahwa suara sengauanya diakibatkan pemukulan Para Terdakwa, sedangkan Saksi *a de*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*charge* menyampaikan bahwa suara sengau Saksi Korban memang sudah sengau sejak kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Para Terdakwa bukanlah penyebab berubahnya suara dari Saksi Korban melainkan kondisi Saksi Korban sebenarnya sudah bersuara sengau sebelum pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa I telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu bata ke arah muka dan kepala Saksi Korban turut serta Terdakwa II memukul dengan kepala tangannya hingga Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tersebut dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian unsur turut serta melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa dikarenakan pemidanaan yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai bentuk edukatif, korektif dan preventif terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki sikap/perbuatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Jumain Bin Sagena dan Terdakwa II Arjuna Bin Jumain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)